

**GARANSI BANK**  
**Sebagai**  
**JAMINAN PELAKSANAAN**  
No. BG13726416964



Yang bertanda tangan di bawah ini **Anindita Adri Noor Widyaningga** dalam jabatan selaku **Branch Operations Manager** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk**, berkedudukan di **Jakarta**, dalam hal ini bertindak melalui **Kantor Cabang Yogyakarta Diponegoro**, beralamat di **Jl. P Diponegoro No. 107 Yogyakarta 55231**.

untuk selanjutnya disebut:

**PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Pejabat Penandatanganan Kontrak Satuan Kerja**  
UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Alamat : **Jalan Jenderal A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126**

selanjutnya disebut:

**PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang **Rp 568.501.000,00** (terbilang : **lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus satu ribu rupiah**) dalam bentuk Garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan **Belanja Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung Laboratorium Fakultas Dakwah Kampus II** pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026 berdasarkan SPPBJ No. B-941/Un.19/PPK/FP.02.2/04/2026 tanggal 01 April 2026, apabila :

Nama : **CV. Prima Konstruksi Abadi**  
Alamat : **Jl. Urip Sumoharjo No. 5 Yogyakarta**

selanjutnya disebut:

**YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
  - Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama **164 (seratus enam puluh empat)** hari kalender dari tanggal **07 April 2026** sampai dengan **17 September 2026**.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat **14 (empat belas)** hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

\*\*\* Rp. 568.501.000,00 \*\*\*



**GARANSI BANK**  
**Sebagai**  
**JAMINAN PELAKSANAAN**  
 No. BG13726416964



3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
 Pada Tanggal : 09 April 2026

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.  
 Cabang Yogyakarta Diponegoro Tbk.  
 Cabang Yogyakarta Diponegoro

   
 BE248ANX364754519  
 Branch Operation Manager

\*\*\* Rp. 568.501.000,00 \*\*\*

